



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 20 Juli 2020

Kepada Yth.

Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara
di-

Tempat

HIMBAUAN

Nomor : P- 3029 /DINKES/SKRT/068.2/7/2020

TENTANG


PEMBATASAN PERJALANAN KE LUAR WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerbitkan Surat Edaran nomor P-1863/DINKES/SKRT/6/2020 tentang Penyelenggaraan Relaksasi Menuju Tatanan Normal Baru (*New Normal*) Produktif dan Aman pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun seiring dengan penerapan masa Tatanan Normal Baru ini, justru terjadi peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang cukup signifikan bahkan penambahan kasus meninggal, baik di Kutai Kartanegara maupun Kabupaten/ Kota lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Menyikapi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya melindungi masyarakat Kutai Kartanegara dari penyebaran COVID-19 sebagai berikut :

1. Menghimbau untuk tidak bepergian ke luar kota di sekitar Kutai Kartanegara yang memiliki transmisi lokal terutama untuk tujuan yang tidak penting seperti mengunjungi pasar, mall serta tempat kerumunan lainnya.
2. Menghindari bepergian ke luar wilayah Provinsi Kalimantan Timur terutama pada wilayah dengan transmisi komunitas (*Community Transmission*).
3. Mengharapkan kesadaran dan disiplin masyarakat untuk secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman.

Demikian himbauan ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI,

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si